

# **BATALNYA AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT SEHUBUNGAN DENGAN PENGALIHAN HAK ATAS SAHAM YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 123/PDT.G-INTERVEN/2019/PN MKS)<sup>1</sup>**

**Nurul Indri Astuti**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
nurulindri2020@mail.ugm.ac.id

## **Intisari**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pelaksanaan pembuatan akta pernyataan keputusan rapat sehubungan dengan pengalihan hak atas saham yang merupakan harta bersama dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks. Tujuan lain yang ingin dicapai adalah mengetahui bentuk pelindungan hukum terhadap pasangan kawin sebagai turut memiliki hak harta bersama pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif untuk mendapatkan data sekunder yang bersumber pada peraturan perundang-undangan tentang hukum perseroan terbatas dan hukum perkawinan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sehubungan dengan pengalihan hak atas saham adalah akta yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta melanggar hak harta bersama dalam perkawinan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Perbuatan melawan hukum ini terjadi pada proses pembuatan akta pernyataan keputusan rapat yang tidak mengindahkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta melanggar ketentuan hak harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) juncto Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**Kata kunci:** akta pernyataan keputusan rapat, pengalihan hak atas saham, harta bersama, perbuatan melawan hukum, melanggar hak harta bersama.

---

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan hasil penelitian tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dina Widayaputri Kariodimedjo, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Tesis, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada.

## ***NULMENT OF THE ACT FOR THE STATEMENT OF BOARD DECISIONS REGARDING MARRIAGE ASSETS AS SHARES STUDY CASE OF DISTRICT COURT MAKASSAR NOMOR 123/PDT.G-INTERVEN/2019/PN.MKS***

### ***Abstract***

*This article aims to analyze the legal construction about implementation of the making deed statement of decision meeting transfer of shares imbursed from joint assets within marriage as ruled by the Judges of district court Pengadilan Negeri Makassar Nomor 123/Pdt.G-Interven/2019/PN. Mks. Another purpose of this articel is to recognize the legal protections for Marriage couple as the owner of the assets as accord in the decision. The article used a normative approach to obtain secondary data from national regulation about company law and marriage law in Indonesia. The conclusions shows that the deed statement of decision meeting for transfer of shares valued to be nulled cannot bind parties and also violates the rights within the marriage assets because they got proven to the act as the law instated by the defendant. The act against the law occurred when the pre-contractual process was not based on article 56 Law number 40 of 2007 concerning Perseroan Terbatas and also breachment of law for the Marriage Assets according to article 35 point (1) juncto article 36 ferst (1) Law number 1 of 1974 concerning Marriage.*

**Key Words:** statement of board decisions, transfer of shares imbursed, marriage asset, act against the law, violates the rights within the marriage assets.

### **PENDAHULUAN**

Suatu akta notaris yang batal oleh putusan Pengadilan Negeri bukan merupakan hal baru dalam hukum kenotariatan di Indonesia. Dewasa ini permasalahan terjadi dalam praktik pelaksanaan pengalihan hak atas saham yang merupakan bagian dari harta bersama. Salah satunya sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks (Putusan No.123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks) yang dalam pokok perkara menyatakan bahwa pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) nomor 40, tanggal 25 November 2008 yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas Mustika Mulia Abadi (PT MMA) adalah perbuatan melawan hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta melanggar hak harta bersama.

Dalam Putusan No.123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks dijelaskan bahwa PT MMA pada awal berdirinya merupakan perseroan dengan modal disetor Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau 100 (seratus) lembar saham yang dikeluarkan yang telah diambil dan disetor penuh oleh para pemegang saham. Pada saat **Tergugat I Konvensi/ Tergugat Intervensi II** masuk sebagai pemegang saham PT MMA, **Tergugat Intervensi II** merupakan pemilik saham 25 (dua puluh lima) lebar saham atau senilai Rp2.500.000

(dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MMA nomor 25, tanggal 1988, yang dibuat oleh Pudji Redjeki Irawati, S.H.,. Sementara itu, **Tergugat I Konvensi/Tergugat Intervensi II** merupakan pemilik 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT MMA nomor 01, tanggal 03 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Hustam Husein, S.H.,.

Struktur permodalan dalam perseroan terbatas sendiri terbagi atas modal dasar, modal disetor, dan modal ditempatkan. Modal dasar pada prinsipnya merupakan total atau banyaknya jumlah saham yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan yang dapat diterbitkan oleh perseroan.<sup>2</sup> Masing-masing saham tersebut mempunyai nilai nominal yang telah ditentukan sehingga mempunyai nilai transaksi atau nilai ekonomi yang dapat dipindah tanggalkan baik melalui jual beli, hibah, tukar menukar maupun wasiat. Agar pengalihan hak atas saham tersebut dapat dilakukan dengan sah, Undang-Undang menentukan prosedur serta formalitas tertentu yang harus dipenuhi.<sup>3</sup>

Dalam Putusan No.123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks, pembuatan akta PKR nomor 40, tanggal 25 November 2008 yang dibuat di hadapan Frederik Taka Waron, S.H., yang memuat adanya pengalihan/penjualan 50 (lima puluh) lembar saham atas nama **Tergugat I Konvensi/Tergugat Intervensi II** kepada 5 (lima) calon pemegang saham baru dilakukan tanpa akta pemindahan hak (akta jual beli saham) dan tanpa adanya persetujuan dari **Penggugat Intervensi**. Dalam perkara ini, **Penggugat Intervensi** dan **Tergugat I Konvensi/Tergugat Intervensi II** diketahui merupakan suami istri yang sah menurut hukum berdasarkan Akta Perkawinan tertanggal 03 Januari 1968. Hingga pada saat dibuatnya akta PKR tersebut, **Penggugat Intervensi** dan **Tergugat I Konvensi/Tergugat Intervensi II** masih berstatus suami istri sebelum kemudian resmi bercerai pada 29 Desember 2009. Setelah perceraian tersebut **Penggugat Intervensi** mengajukan gugatan pembagian harta bersama/gono-gini termasuk di dalam pokok perkara gugatan intervensi ini, **Penggugat Intervensi** keberatan atas adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 40, tanggal 25 November 2008 karena mempengaruhi harta bersama antara **Tergugat I Konvensi/Tergugat Intervensi II** dengan **Penggugat Intervensi** berupa saham atas nama **Tergugat I Konvensi/Tergugat Intervensi II** pada PT MMA yang belum dibagi.

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas Cetakan 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 233.

<sup>3</sup> Dimas Heru Cakra, "Keabsahan Pelaksanaan Pemindahan Hak Atas Saham Dalam Perseroan Terbatas (Tertutup) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal Notary* 1, no. 001 (2019): 5.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk memecahkan rumusan masalah yang telah penulis susun dan menjadi fokus penelitian ini mengenai Putusan No.123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks. Persetujuan pasangan kawin terhadap pengalihan hak atas saham menjadi fokus tersendiri mengingat kedudukan saham atas nama dalam suatu perkawinan dapat menjadi persoalan karena adanya pertentangan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974).<sup>4</sup> Oleh karena itu rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi hukum pelaksanaan pembuatan akta pernyataan keputusan rapat sehubungan dengan pengalihan hak atas saham yang merupakan harta bersama dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks dan bagaimana pelindungan hukum terhadap pasangan kawin sebagai turut memiliki hak harta bersama pada saham PT MMA dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks.

Adanya penelitian terdahulu memberikan gambaran bahwa saham merupakan bagian dari harta bersama di dalam sebuah perkawinan dengan pengaturan yang tunduk pada UU Perkawinan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam Pengadilan di Indonesia. Adapun hasil penelitian sebelumnya akan dijabarkan sebagai berikut.

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yosefin Wahyudi	Saham Perseroan Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1200 K/Pdt/2008 juncto Putusan Nomor 17 PK/Pdt/2010	Apabila terjadi perceraian maka harta bersama dibagi sama rata bagi suami dan istri. Hal ini berlaku juga untuk pembagian harta bersama berupa saham. Demikian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku di Indonesia. <sup>5</sup>

<sup>4</sup> M. Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 189.

<sup>5</sup> Yosefin Wahyudi, "Saham Perseroan Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1200 K/Pdt/2008 juncto Putusan Nomor 17 PK/Pdt/2010" (Tesis, Universitas Airlangga, 2018).

2	Rindy Santika	Akibat Hukum Telah Terjadi Perceraian Dari Pemegang Saham Terhadap Harta Perusahaan (Studi Putusan MA Nomor: 2705K/PDT/ 2016	Akibat hukum jika PT didirikan oleh suami dan istri tetapi dalam kasus tidak ada perjanjian kawin antara suami dan istri. Dengan demikian secara normatif tidak dibenarkan ada PT yang pemegang sahamnya hanya suami dan istri. Secara yuridis, kepemilikan atas suatu benda oleh lebih dari satu orang dapat ditemukan peraturan hukumnya dalam Pasal 526–527 KUHPerdata yang pada esensinya bahwa milik bersama dibedakan menjadi milik bersama yang terkait dan milik bersama yang bebas dimana dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan memuat ketentuan kategorial bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pelindungan hukum pada pemegang saham suami dan istri saat terjadi perceraian adalah pembagian harta tersebut sama besarnya sehingga harta perusahaan tidak dapat menjalankan kinerja perusahaan sebagaimana mestinya. <sup>6</sup>
---	---------------	--	---

Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul: "Batalnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sehubungan Dengan Pengalihan Hak Atas Saham Yang Merupakan Harta Bersama Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks."

<sup>6</sup> Rindy Santika, "Akibat Hukum Telah Terjadi Perceraian Dari Pemegang Saham Terhadap Harta Perusahaan (Studi Putusan MA Nomor: 2705K/PDT/ 2016" (Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2019), 112.

## PEMBAHASAN

### A. Saham Sebagai Perwujudan Harta di dalam Perkawinan

Saham atas nama atau *Registered Stock* adalah jenis saham yang diatas sertifikat saham dituliskan nama pemilik saham.<sup>7</sup> Sementara jika dilihat dari cara peralihannya, saham atas nama dapat dialihkan dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemilik baru dari saham tersebut dicatat dalam buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang saham.<sup>8</sup> Lain halnya dengan saham atas tunjuk, apabila saham atas nama tersebut hilang maka pemilik dapat meminta gantinya karena nama dari pemilik saham tersebut sudah dicatatkan terlebih dahulu.<sup>9</sup>

Sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU 40/2007, Menurut Walter Woon, jika saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya maka saham merupakan kekayaan pribadi (*personal property*) pemegang saham yang bersifat benda bergerak (*movable property*) yang tak dapat diraba tetapi dapat dialihkan.<sup>10</sup> Sedangkan jika ditinjau dari ketentuan mengenai harta bersama yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Perolehan saham atas nama dapat terjadi karena:

1. peristiwa peralihan hak yaitu pewarisan karena kematian, wasiat, jual beli, tukar menukar, hibah, atau;
2. Sengaja disetorkan atau disertakan ke dalam perseroan terbatas baik dengan uang tunai ataupun pemasukan (inbreng) kebendaan tanah atau kebendaan bukan tanah yang selanjutnya dikonversikan menjadi saham.

Semua peristiwa tersebut dapat terjadi pada pasangan suami istri sebelum atau setelah mereka melangsungkan perkawinan sehingga saham atas nama yang dimiliki menjadi bagian dari harta bersama.<sup>11</sup> Mengenai harta kekayaan di dalam ikatan suatu perkawinan yang sah, Pasal 35 UU 1/1974 mengadopsi ketentuan dalam hukum adat dengan menetapkan:

1. harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan;
2. harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh

<sup>7</sup> M. Irsan Nasarudin, *Op.Cit.*, 189-190.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Walter Woon, *Company Law* (Singapore: Longman Singapore Publisher Pte Ltd, 1998), 280 dalam M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 257.

<sup>11</sup> Julinar Theodore Helena, "Analisis Yuridis Atas Status dan Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Suami Istri yang Menjadi Pemegang Saham dalam Suatu Perseroan Terbatas" (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008).

masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Subekti menerangkan lebih lanjut mengenai ketentuan tersebut, sebagaimana juga diketahui bahwa dalam hukum adat berlaku asas perpisahan harta. Maknanya harta yang dibawa oleh masing-masing dalam perkawinan tetap menjadi milik masing-masing. Harta yang bercampur menjadi satu hanyalah harta yang diperoleh dari usaha bersama selama perkawinan.<sup>12</sup> Hal ini berarti dalam konsepsi harta perkawinan menurut Pasal 35 dan Pasal 36 UU 1/1974, dalam hal suami atau istri mengalihkan saham atas nama pada Perseroan baik seluruh maupun sebagian dari harta bersamanya harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Meskipun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tertanggal 20 Agustus 1975 diatur bahwa dari UU 1/1974 yang baru diberlakukan adalah peraturan dan syarat-syarat dan tata cara untuk perkawinan. Namun karena peraturan mengenai harta kawin tidak memerlukan peraturan pelaksanaan dan juga tidak disebutkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana UU 1/1974 maka peraturan ini sudah dianggap berlaku untuk semua perkawinan.<sup>13</sup>

**B. Konstruksi hukum pelaksanaan pembuatan akta pernyataan keputusan rapat sehubungan dengan pengalihan hak atas saham yang merupakan harta bersama dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks.**

Dalam perkara Putusan No.123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks, Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I sebagai pemegang 25% (dua puluh lima persen) saham PT MMA dalam salah satu pokok gugatannya menyatakan bahwa dalam pembuatan akta PKR nomor 40 tanggal 25 November 2008 yang memuat adanya pengalihan/penjualan 50 (lima puluh) lembar saham milik Tergugat I Konvensi/Tergugat Intervensi II dilakukan dengan tanpa adanya pemanggilan/pemberitahuan/undangan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I sebagai pemilik 25 (dua puluh lima) lembar saham sekaligus Komisaris PT. MMA. Selain itu, Penggugat Intervensi juga mendalilkan dirinya sebagai pihak yang harus dilibatkan persetujuannya dalam pengalihan/penjualan 50 (lima puluh) lembar saham atas nama Tergugat I Konvensi/Tergugat Intervensi II tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) *juncto* Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan.

<sup>12</sup> Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris* (Jakarta: Intermasa, 1990), 7-8.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Hasil pemeriksaan Majelis Hakim dalam Putusan No.123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks menunjukkan bahwa sama sekali tidak terdapat undangan RUPS yang diajukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I. Berdasarkan Pasal 79 ayat (5) UUPT, Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I seharusnya menerima undangan paling lambat tanggal 14 November 2008. Demikian pula berdasarkan Pasal 20 ayat (2) akta PKR nomor 11 tanggal 25 Desember 2005 yang berbunyi: "*Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirimkan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat atau dapat juga dilakukan melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan perseroan.*" Apabila mendasarkan pada ketentuan tersebut maka Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I seharusnya menerima undangan RUPS paling lambat 15 November 2008.

Selain itu, Majelis Hakim dalam Putusan No.123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks tidak menemukan adanya bukti tentang pengumuman yang dilakukan oleh Direksi PT MMA dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (2) akta PT MMA. Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sebagai Pengadilan Negeri dimana PT MMA berkedudukan tentang pemanggilan RUPS. Oleh karena bukti undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) maupun Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UU 40/2007 kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I dalam perkara ini tidak dapat diajukan oleh Tergugat Intervensi IV sehingga menurut Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I yang menyatakan bahwa dalam RUPS PT MMA sebagaimana dalam akta PKR nomor 40 tanggal 25 November 2008 dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I. Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I terbukti sebab dibenarkan oleh Para Tergugat dalam perkara dan Notaris F dalam jawabannya. Dengan demikian, adanya ketentuan pemanggilan RUPS dalam UUPT yang wajibkan kepada Direksi dan Komisaris untuk melakukan pemanggilan, baik atas permintaan Direksi maupun atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tetapi dalam kasus ini tidak dipenuhi maka secara hukum RUPS tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Kemudian berkaitan dengan gugatan Penggugat Intervensi mengenai akta PKR nomor 40, tanggal 25 November 2008, Majelis Hakim telah mempertimbangkan

pada bagian konvensi, bagian pokok perkara dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum pada bagian intervensi yaitu telah menyatakan bahwa akta PKR tersebut dibuat dengan melanggar Anggaran Dasar PT MMA dan bertentangan dengan UUPT serta telah dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Maka pada bagian intervensi petitum gugatan Penggugat Intervensi yang berkaitan dengan pembuatan akta PKR nomor 40, tanggal 25 November 2008, yang dibuat di hadapan Notaris F adalah perbuatan yang melanggar hak harta bersama/hak gonggini Penggugat Intervensi sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) *juncto* Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan. Oleh karena itu petitum gugatan Penggugat Intervensi dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

**C. Pelindungan hukum terhadap pasangan kawin sebagai turut memiliki hak harta bersama pada saham Perseroan Terbatas MMA dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks.**

Fungsi hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>14</sup> Definisi pelindungan hukum sendiri adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo di dalam bukunya yang berjudul *Penemuan Hukum* mengatakan bahwa pelindungan hukum dapat berarti pelindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti pelindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.<sup>17</sup> Pelindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati (pemenuhan asas dan prinsip kehati-hatian) dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sementara itu, pelindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 18.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), 121.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 38.

<sup>17</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 29.

<sup>18</sup> *Ibid.*

## 1. Analisis perbuatan melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dalam kasus Putusan No.123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks:

### Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi dari Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V.

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 40, tanggal 25 November 2008, yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat VII, adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 40, tanggal 25 November 2008, yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat VII tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan kehukum mengikat;
4. Menyatakan jual-beli salah atau pengalihan saham dari:
  - a. Tergugat I kepada Tergugat II sebanyak 10 Lembar Saham
  - b. Tergugat I kepada Tergugat III sebanyak 10 Lembar Saham
  - c. Tergugat I kepada Tergugat IV sebanyak 10 Lembar Saham
  - d. Tergugat I kepada Tergugat V sebanyak 10 Lembar Saham
  - e. Tergugat I kepada Tergugat VI sebanyak 10 Lembar SahamSebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 40, tanggal 25 November 2008 adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;
5. Menyatakan akta-akta yang dibuat berdasarkan atau setelah Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 40, tanggal 25 November 2008, yang dibuat di hadapan Tergugat VII tersebut yaitu:
  - a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 16, tanggal 26 November 2010 yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat VIII Konvensi/Tergugat Intervensi IX adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI menghilangkan harta kekayaan PT MMA *in casu* Tergugat IX berupa 2 (dua) bidang tanah sebagaimana dimaksud pada Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20083/Karangpuang (ex. No. 337) SU No. 00024 seluas 1.000 m<sup>2</sup>, an. PT MMA, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20084/Karangpuang (ex. No. 338) SU No. 00025 seluas 1.000 m<sup>2</sup>, an. PT MMA, adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
7. Menghukum para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat IV mengembalikan Harta Kekayaan PT MMA *in casu* Tergugat IX berupa 2 (dua) bidang tanah yang terdaftar dalam 2 (dua) sertipikat Hak Guna Bangunan, yaitu:

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20083/Karangpuang (ex. No. 337) SU No. 00024 semuas 1.000 m<sup>2</sup>, an. PT MMA.
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20084/Karangpuang (ex. No. 338) SU No. 00025 seluas 1.000 m<sup>2</sup>, an. PT MMA keduanya terletak di jalan Racing Center Kelurahan Karangpuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, untuk dimasukkan kembali ke dalam daftar Harta Kekayaan PT MMA *in casu* Tergugat IX;

Dalam Intervensi:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Tergugat Intervensi II, Tergugat II Konvensi/Tergugat Intervensi III, Tergugat III Konvensi/Tergugat Intervensi IV, Tergugat V Konvensi/Tergugat Intervensi VI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian
2. Menyatakan secara hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I, Para Tergugat I Konvensi/Tergugat Intervensi II, Tergugat II Konvensi/Tergugat Intervensi III, Tergugat III Konvensi/Tergugat Intervensi IV adalah Ahli Waris yang sah dari Tergugat I Konvensi/Tergugat Intervensi II dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Tergugat I Konvensi/Tergugat Intervensi II khususnya dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat perbuatan para Tergugat I Konvensi/Tergugat Intervensi II, Tergugat II Konvensi/Tergugat Intervensi III, Tergugat III Konvensi/Tergugat Intervensi IV, Tergugat IV Konvensi/Tergugat Intervensi V, Tergugat V Konvensi/Tergugat Intervensi VI, Tergugat VI Konvensi/Tergugat Intervensi VII, Tergugat VII Konvensi/Tergugat Intervensi VIII Dan Tergugat VIII Konvensi/Tergugat Intervensi IX yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MMA, Nomor : 40, Tanggal 25 November 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat VII Konvensi/Tergugat Intervensi VIII, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MMA Nomor : 16, tanggal 26 November 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat VIII Konvensi/Tergugat Intervensi IX, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MMA Nomor : 11, tanggal 10 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat VIII Konvensi/Tergugat Intervensi IX, adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
4. Menyatakan secara hukum Penggugat Intervensi, berhak ½ dari saham atas nama Tergugat I Konvensi/Tergugat Intervensi II yang dijual kepada Tergugat II Konvensi/Tergugat Intervensi III, Tergugat III Konvensi/Tergugat Intervensi IV, Tergugat IV Konvensi/Tergugat Intervensi V, Tergugat V Konvensi/Tergugat Intervensi VI, Tergugat VI Konvensi/Tergugat Intervensi VII;
5. Menyatakan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MMA, Nomor : 40, Tanggal 25 November 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat VII Konvensi/Tergugat Intervensi VIII, MELANGGAR HAK HARTA BERSAMA PENGGUGAT INTERVENSI
6. Menyatakan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MMA, Nomor: 16, tanggal 26 November 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat VIII Konvensi/

- Tergugat Intervensi IX, DIBUAT SEBAGAI RANGKAIAN MELANGGAR HAK HARTA BERSAMA PENGGUGAT INTERVENSI;
7. Menyatakan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MMA, Nomor : 11, tanggal 10 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat VIII Konvensi/Tergugat Intervensi IX, MELANGGAR HAK HARTA BERSAMA PENGGUGAT INTERVENSI ;
  8. Menolak gugatan Penggugat Intervensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Dalam Intervensi

Menghukum Para Tergugat I Konvensi/Tergugat Intervensi II, Tergugat II Konvensi/Tergugat Intervensi III, tergugat III Konvensi/Tergugat Intervensi IV, Tergugat IV Konvensi/Tergugat Intervensi V, Tergugat V Konvensi/Tergugat Intervensi VI, Tergugat VI Konvensi/Tergugat Intervensi VII, Tergugat VII Konvensi/Tergugat Intervensi VIII dan Tergugat VIII Konvensi/Tergugat Intervensi IX secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sebesar Rp9.096.000 (sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Dalam kasus putusan ini dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bersalah kepada Para Tergugat yang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan Anggaran Dasar PT MMA berikut akta-akta perubahan Anggaran Dasar yang terbit sebelum akta PKR nomor 40, tanggal 25 November 2008. Para Tergugat juga dinyatakan bersalah karena melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pembuatan akta PKR nomor 40, tanggal 25 November 2008 dan akta-akta yang dibuat atau terbit setelah akta PKR tersebut.

**2. Analisis dasar pelindungan hukum terhadap pasangan kawin yang telah mengalami kerugian hak harta bersama/gono-gini dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks.**

Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kemudian Pasal 36 ayat (1) UU 1/1974 yang mengatur mengenai harta bersama bahwa suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Majelis Hakim dalam perkara ini mengabulkan atas sebagian petitum yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dengan menyatakan secara hukum bahwa para Tergugat Intervensi adalah segenap ahli waris yang sah dari almarhum Tergugat Intervensi II. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Tergugat Intervensi II khususnya dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan perbuatan para Tergugat Intervensi adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan menyatakan Penggugat

Intervensi berhak atas  $\frac{1}{2}$  dari saham Tergugat Intervensi II sehingga pembuatan akta PKR nomor 40 tanggal 25 November 2008 serta akta-akta yang dibuat atau terbit setelah akta PKR tersebut adalah perbuatan yang melanggar hak harta bersama Penggugat Intervensi. Sedangkan mengenai petitum angka 2 gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi perihal permohonan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoire beslag*) terhadap aset Perseroan sebanyak 17 (tujuh belas) bidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa SHGB tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim sebab sejak semula tidak dilakukan penyitaan atasnya dalam perkara ini.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian analisis dalam pembahasan tersebut di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi hukum pelaksanaan pembuatan akta PKR sehubungan dengan pengalihan hak atas saham yang merupakan harta bersama dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks. dibuat dengan melanggar Anggaran Dasar PT MMA dan bertentangan dengan UUPT sehingga dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Dengan demikian sebagaimana bagian intervensi petitum gugatan Penggugat Intervensi, pembuatan akta PKR nomor 40, tanggal 25 November 2008, yang dibuat di hadapan Notaris F adalah perbuatan yang melanggar hak harta bersama/hak gono-gini Penggugat Intervensi.
2. Bentuk pelindungan hukum terhadap pasangan kawin sebagai turut memiliki hak harta bersama pada saham PT MMA dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks. adalah pelindungan hukum yang bersifat represif dengan dikabulkannya petitum Penggugat Intervensi oleh Majelis Hakim yang menyatakan secara hukum bahwa para Tergugat Intervensi adalah segenap ahli waris yang sah dari almarhum Tergugat Intervensi II dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Tergugat Intervensi II khususnya dalam perkara ini. Selain itu Majelis Hakim juga menyatakan perbuatan para Tergugat Intervensi adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Penggugat Intervensi berhak atas  $\frac{1}{2}$  dari saham Tergugat Intervensi II sehingga pembuatan akta PKR nomor 40 tanggal 25 November 2008 serta akta-akta yang dibuat atau terbit setelah akta PKR tersebut adalah perbuatan yang melanggar hak harta bersama Penggugat Intervensi.

## DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks.

## Buku

Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

\_\_\_\_\_. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

M. Hadjon, Phillipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Nasarudin, M. Irsan. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.

Ismanthono, Henricus W. *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Kompas, Jakarta, 2003.

## Artikel/Jurnal/Tesis

Cakra, Dimas Heru. "Keabsahan Pelaksanaan Pemindahan Hak Atas Saham Dalam Perseroan Terbatas (Tertutup) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Notary* 1, no. 001 (2019), 5.

Helena, Julinar Theodore. "Analisis Yuridis Atas Status dan Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Suami Istri yang Menjadi Pemegang Saham dalam Suatu Perseroan Terbatas", *Tesis*, Universitas Indonesia, 2008.

Santika, Rindy. "Akibat Hukum Telah Terjadi Perceraian Dari Pemegang Saham Terhadap Harta Perusahaan (Studi Putusan MA Nomor: 2705K/PDT/ 2016", *Tesis*, Universitas Sumatera Utara, 2019.

Wahyudi, Yosefin. "Saham Perseroan Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1200 K/Pdt/2008 *juncto* Putusan Nomor 17 PK/Pdt/2010", *Tesis*, Universitas Airlangga, 2018.